

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota berjalan seimbang dan serasi. Namun pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok seperti ketimpangan pembangunan antara kota dan desa di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Daerah Ponorogo penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 sebesar 11,87 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini lebih rendah dari rata-rata presentase penduduk miskin Jawa Timur yang sebesar 12,73 persen. (<https://Ponorogokab.bps.go.id/> BPS PONOROGO 2015)

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Riyanto (2015) Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Untuk memperkuat kedudukan pemerintah desa maka diterbitkanlah Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut di samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai cara untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa Hanifah (2015).

Sebagai langkah awal pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri, Serta mampu menjalankan pemerintahannya sendiri. Pengertian Alokasi Dana Desa itu sendiri adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota Nasihatun (2015).

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi Dana Desa ini sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Salah satunya yaitu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Permendesa No 5 Tahun 2015 dimana pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Supaya mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai dengan rencana semua aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Jurniadi (2015).

Berdasarkan dari isi Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 tentang Desa, Proses penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan tahap yang sangat penting,

sehingga harus diperhatikan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan Pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu Kepala Desa selaku penanggungjawab, Sekertaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelola keuangan desa, Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, serta Bendahara oleh Staf Keuangan yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, serta dapat mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PermenDesa PDTT) No.21 Tahun 2015, dalam pelaksanaan desa tersebut harus terdapat aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu karakteristiknya adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menurut Adrianto ( 2007) yaitu menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu negara.

Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap

pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan Irma (2015).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Banyak faktor yang yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain Sumber daya aparatur. Hal tersebut berdasarkan penelitian dari Irma (2015) yang melakukan penelitian di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam penelitiannya disebutkan ada beberapa alasan yang menyebabkan kurang mampuan aparat dalam melaksanakan tugas atau program kerja pemerintah tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hambatan tersebut antara lain adanya kendala dari segi organisasi dan adanya hambatan dari Segi kepemimpinan serta dari segi kinerja pegawai yang handal/professional.

Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan, Institut-institut pemerintah ini adalah merupakan perangkat administrasi negara yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan umum serta adanya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat Adisasmito (2014). Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas-tugas

di pemerintahan desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang di berikan kepadanya.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku serta harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipatif. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Dalam pelaksanaanya diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa karena dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintah selaku pelaksana Alokasi Dana Desa harus dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya apakah sudah sesuai dengan instruksi atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Hal tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2015) yang melakukan penelitian pada Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan dalam penyusunan serta penyelesaian atas laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh aparatur desa masih ada yang belum sesuai dengan intruksi dan peraturan pemerintah.

Hal ini juga didukung dari hasil penelitian Fajri dkk (2015), Muslimin dkk (2012), Nasihatun (2015), Irma (2015) hasil kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa faktor pendidikan aparat pemerintah juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya kinerja aparat dalam proses penyaluran Alokasi Dana Desa. Karena aparat dituntut dapat melakukan tugas dan fungsinya secara proposional tetapi tidak di imbangi dengan kemampuan yang dimiliki.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah transparansi hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2015) yang melakukan penelitian pada Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas jumlah keuangan yang masuk ke desa beserta jenis-jenis pembangunan ditingkat desa dalam rangka memanfaatkan uang tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang- Undang NO. 6 Tahun 2014 pasal

82 dan 86 tentang Desa, seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah Hanifah (2015).

Hal tersebut didukung dari hasil penelitian Riyanto (2015), Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi Pemerintah Desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai APBDesa khususnya Dana Desa yang teranggarkan pada Tahun 2013.

Faktor lain yang mempengaruhi Akuntabilitas adalah partisipasi masyarakat hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septianis (2012) yang melakukan penelitian Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi berhasil tidaknya program Alokasi Dana Desa, hal ini dibuktikan dari kegiatan masyarakat yang ada baik fisik maupun non fisik tak bisa dilepas dari peran serta masyarakat, masyarakat dengan sukarela menjaga dan memelihara lingkungannya sendiri dengan tanggungjawab serta kesadarannya sendiri tanpa danya paksaan dari pihak manapun.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program- program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada didalam masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal Novia (2015).

Hal ini semakin diperkuat dengan hasil penelitian dari Ainurrohma (2014), Karimah dkk (2013), Novia (2015), Jurniadi (2015), dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa sebagai berikut: 1) Pendekatan partisipatif yang melibatkan

warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya, 2) Pendekatan kemandirian yang menitik beratkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal; 3) Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

Penelitian ini memfokuskan pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kauman dan Kecamatan Sukorejo dengan alasan di mana di daerah tersebut banyak tersebar industri-industri kecil, yaitu telah didirikannya sentra industri roti di Kecamatan Sukorejo serta setiap Desa sudah memiliki program posyandu balita dan lansia, tercatat ada 63 unit di Kecamatan Sukorejo, selain itu di Kecamatan Sukorejo juga terdapat sentra industri kulit ada di Desa Nambangrejo dan juga kerajinan reog yang merupakan seni khas Ponorogo ada di Desa Golan dan Desa Nambangrejo sedangkan di Kecamatan Kauman telah didirikan sentra batu bata yang berada di Desa Tegalombo.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Yang mana telah dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sebesar Rp 176.898.233.000. ([www.djbk.depkeu.go.id](http://www.djbk.depkeu.go.id)). Apabila dilihat dari jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016, maka muncul

pertanyaan apakah tiap-tiap desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana ( studi pada kantor desa di Kabupaten Ponorogo).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sumber daya aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimana transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
4. Bagaimana sumber daya aparatur, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sumber daya Aparatur, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian.**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

#### **1. Bagi Universitas**

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **4. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

